



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 54 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih melantjarkan djalannja pekerdjaan Panitia Negara Urusan Penerimaan Kepala-Kepala Negara Asing, dipandang perlu untuk memperbaharui susunan daripada Panitia tersebut;
- b. bahwa dengan demikian perlu mentjabut surat keputusan kami tanggal 19 Nopember 1960 No.302 dan membentuk susunan Panitia Negara jang baru;

- Mengingat : a. pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
- b. surat Keputusan kami tanggal 19 Nopember 1960 No.302;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :


- PERTAMA : a. Mentjabut surat Keputusan kami tanggal 19 Nopember 1960 No.302;
- b. Memberhentikan dengan hormat Ketua dan para Anggota Panitia Negara Urusan Penerimaan Kepala-Kepala Negara Asing, dengan disertai utjapan terima kasih atas djasa-djasanja selama mendjalankan tugasnja.

KEDUA : Menetapkan susunan Panitia Negara Urusan Penerimaan Kepala-Kepala Negara Asing sebagai berikut :

- Ketua - Menteri/Sekretaris Negara
Mohd. Ichsan S.H.,
- Wakil Ketua - Wakil Sekretaris Negara
Brig.Djen. Santoso S.H.,
- Sekretaris Umum merangkap Bendaharawan - Sekretaris Presiden/Kepala Kabinet Presiden
Sdr. Djamin.

Anggota-anggota :

1. Brig.Djen. Dr. Sumarno - Gubernur/Kepala Daerah Khusus
Sosroatmodjo Ibu Kota Djakarta Raya, untuk
Urusan pelaksanaan penerimaan
didaerah Djakarta Raya,
2. Brig.Djen. Umar Wiraha- - PANGDAM V/DJAJA, untuk Urusan
dikusumah / pelaksanaan penerimaan didaerah
Djakarta Raya,
- 2 Kom.Bes.Polisi T.A.Azis - Kepala Komisariat Kepolisian
Djakarta Raya, untuk Urusan
pelaksanaan penerimaan didaerah
Djakarta Raya,
4. Sdr. Henk Ngantung - Wakil Gubernur/Kepala Daerah
Khusus Ibu Kota Djakarta Raya,
untuk Urusan Dekorasi,
3. Sdr. S. Hardjowardojo - Kepala Rumah Tangga Presiden,
untuk Urusan Istana.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- | | | | |
|---|---|---|--|
| 4 | 6. Kolonel Mohd. Sabur | 4 | Komandan Resimen Tjakrabirawa, untuk Urusan Keamanan, |
| 5 | 7. Sdr. Mohd. Djambek | - | Wakil Sekretaris Djenderal Front Nasional, untuk Urusan Pengerahan Massa, |
| 6 | 8. Sdr. Rusman Djajaku- sumah S.H. | - | Kepala Protokol Departemen Luar Negeri, untuk Urusan Penerimaan, termasuk Protokol dan Penginapan, |
| 7 | 9. Sdr. Abdulwahab Djojo- hadikusumo | - | Kepala Direktorat Lalu-Lintas Djalan, untuk Urusan Pengangkutan. |

KETIGA : Didaerah-daerah jang ditentukan oleh Ketua dibentuk Panitia-panitia setempat jang diketuai oleh para Kepala Daerah setempat; untuk Daerah Djakarta Raya tidak dibentuk Panitia Setempat dan penjelenggaraan penjambutan dilakukan oleh Panitia Negara Pusat.

KEEMPAT: a. Ketua diberi wewenang untuk berhubungan langsung dengan daerah-daerah jang ada sangkut pautnja dengan kundjungan Kepala-Kepala Negara Asing jang sedang berkundjung di Indonesia;
b. Ketua diberi wewenang untuk mengangkat pembantu-pembantu jang diperlukan.

KBLIMA : Tugas Panitia Negara Urusan Penerimaan Kepala-Kepala Negara Asing Pusat ialah:
a. melaksanakan penerimaan Kepala-Kepala Negara Asing di Pusat;
b. memberi pedoman dalam melaksanakan penerimaan tamu-tamu tersebut a didaerah-daerah;
c. mengadakan koordinasi dalam pelaksanaan penerimaan tamu tersebut didaerah-daerah.

SALINAN surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:
1. Para Wakil Perdana Menteri,
2. Para Menteri Koordinator,
3. Para Menteri,
4. Semua Gubernur/Kepala Daerah,
5. Semua Panglima Kodam,
6. Direktorat Perdjalan, dan
7. Badan Pemeriksa Keuangan.

PETIKAN surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 10 Maret 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(SUKARNO).